



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa hari jadi merupakan identitas suatu daerah sebagai upaya menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah untuk dapat dikenang, dihayati dan dihormati sehingga tertanam rasa cinta tanah air khususnya kepada Kabupaten Tulang Bawang Barat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Tulang Bawang Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip etonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

6. Hari jadi Kabupaten adalah hari jadi Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan titik awal berdirinya Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai daerah otonom.

## BAB II

### HARI JADI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan hari jadi Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 3 April 2009 yang ditandai dengan pelantikan Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

## BAB III

### PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

#### Pasal 3

- (1) Peringatan hari jadi Kabupaten Tulang Bawang Barat pada setiap tanggal 3 April dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD dengan memakai Pakaian Resmi Lampung Lengkap (PRL).  
(PRL).
- (2) PRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Untuk membangkitkan semangat cinta tanah air dan peran serta masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah dan pembangunan nasional, setiap tahun diselenggarakan peringatan hari jadi kabupaten yang diadakan secara sederhana dan penuh khidmat.
- (4) Pelaksanaan peringatan hari jadi kabupaten diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan Jaya  
pada tanggal 3 September 2012

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan Jaya  
pada tanggal 3 September 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

PARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2012  
TENTANG  
HARI JADI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

I. UMUM

Kabupaten Tulang Bawang yang mempunyai luas wilayah ± 6.851,32 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 berjumlah 860.854 jiwa, terdiri atas 28 (dua puluh delapan) kecamatan, memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Aspirasi masyarakat yang berada di eks Kecamatan Panaragan diaktualisasikan dalam Sidang Paripurna II DPRD Kab. Tulang Bawang Tahun 2003 yang menginginkan agar eks Wilayah Kecamatan Panaragan di tingkatkan menjadi Kabupaten/Daerah Otonom.

Melalui rangkaian rapat baik yang dilaksanakan di Kantor Camat Tulang Bawang Tengah, Balai Kampung Panaragan, dan kediaman para tokoh masyarakat di wilayah tersebut, maka Tim Formatur melalui Surat Keputusan Nomor : 001/TF-P4KP/08/2005 tanggal 8 Agustus 2005 membentuk Panitia Pelaksana Persiapan Pemekaran Kabupaten eks.Kecamatan Panaragan (P4KP) yang diketuai oleh Hi. M. Sholeh Sulaiman.

Selanjutnya dengan dukungan penuh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Tulang Bawang, maka pada tanggal 20 Agustus 2005 bertempat di Balai Kampung Panaragan Jaya dilaksanakan Deklarasi Persiapan Pemekaran Kabupaten eks. Kecamatan Panaragan. Pada tanggal 30 Agustus 2005 rapat Panitia Pelaksana Persiapan Pemekaran Kabupaten eks.Kecamatan Panaragan (P4KP) memutuskan nama Kabupaten yang akan dibentuk yaitu Kabupaten Tulang Bawang Barat beribukota di Panaragan sekaligus merubah sebutan

Panitia menjadi Panitia Pelaksana Persiapan Pemekaran Kab. Tulang Bawang Barat (P4KTB).

Melalui Surat P4KTB Nomor.100/02/P4KTB/2005 tanggal 9 September 2005, disampaikanlah usulan Pemekaran/Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat kepada Bupati Tulang Bawang dengan tembusan Menteri Dalam Negeri, DPR RI, DPD RI, Gubernur Lampung dan DPRD Propinsi Lampung.

Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 170/49/DPRD-TB/2006 tanggal 24 Februari 2006 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Surat Bupati Tulang Bawang Nomor 135/830/I.01/TB/2006 tanggal 6 Maret 2006 perihal Usulan Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Surat Gubernur Lampung Nomor 135/2702/01/2006 tanggal 30 Juni 2006 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 170/90/Kep/DPRD-TB/2007 tanggal 15 Agustus 2007 tentang Persetujuan Penetapan Ibukota Calon Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 170/91/Kep/DPRD-TB/2007 tanggal 15 Agustus 2007 tentang Persetujuan Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan untuk Daerah Otonom Baru Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 170/92/Kep/DPRD-TB/2007 tanggal 15 Agustus 2007 tentang Persetujuan Dukungan Dana/Pembiayaan PILKADA Pertama Kali di Daerah Kabupaten Baru Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor B/171/BG.I/HK/TB/2007 tanggal 19 April 2007 tentang Persetujuan Dukungan Dana/Pembiayaan PILKADA Pertama Kali di Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor B/283/BG.I/HK/TB/2007 tanggal 9 Juli 2007 tentang Persetujuan Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan untuk Daerah Otonom Baru Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 33 Tahun 2007 tanggal 26 September 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Surat Bupati Tulang Bawang Nomor 130/18/I.01/TB/2008 tanggal 12 Februari 2008 perihal Dukungan Dana Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah, Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/115/B.II/HK/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Persetujuan Pembentukan dan Pemberian Dana

Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Surat Pernyataan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 160/379/13.01/2008 tanggal 9 April 2008 tentang Persetujuan Dukungan Dana dan Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pilkada di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka pada tanggal 29 Oktober 2008 di Sidang Paripurna DPR RI mengesahkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung.

Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang terdiri atas 8 (delapan) kecamatan, yaitu Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Lambu Kibang, Kecamatan Gunung Terang, Kecamatan Tumijajar, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Gunung Agung, Kecamatan Way Kenanga, dan Kecamatan Pagar Dewa. Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki luas wilayah keseluruhan ± 1.201,00 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk ± 233.360 jiwa .

Selanjutnya pada tanggal 3 April 2009 Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia meresmikan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Jakarta, sekaligus melantik Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat yang Pertama yaitu Hi. Syaifullah Sesunan, S.H.,M.H. Pada tanggal 19 Oktober 2009 Gubernur Lampung atas nama Menteri Dalam Negeri melantik Hi. Bachtiar Basri S.H,M.M., menjadi Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat menggantikan Hi. Syaifullah Sesunan, S.H.,M.H,. Dalam perjalanannya Pada tanggal 14 November 2011 Gubernur Lampung atas nama Menteri Dalam Negeri melantik Hi. Bachtiar Basri S.H,M.M., sebagai Bupati Tulang Bawang Barat definitiv.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Pelaksanaan Peringatan Hari jadi yang jatuh pada hari libur Nasional diundurkan 3 (tiga) hari terhitung dari tanggal peringatan hari jadi yang telah ditetapkan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 18